



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/65 /438.1.1.3/2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP
YANG BERTUGAS PADA LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA SEDATI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sidoarjo khususnya pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sedati, perlu memperhatikan pengabdian serta dedikasi Guru Tidak Tetap pada Taman Kanak-Kanak dimaksud antara lain melalui pemberian honorarium;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap yang Bertugas pada Lembaga Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sedati di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap yang Bertugas pada Lembaga Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sedati di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Data Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Honorarium bagi Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebesar Rp. 3.171.800,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) per bulan, dengan tugas sebagai Guru Pendamping.
- KEEMPAT : Selain honorarium sebagaimana dimaksud diktum kesatu, kepada Guru Tidak Tetap diberikan Tambahan Penghasilan berupa :
a. Honorarium ke-13 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun;
b. Honorarium ke-14 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun;
c. Jaminan Sosial.
- KELIMA : Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud diktum keempat huruf c, diberikan berupa Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan besaran iuran yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan yang ditanggung Guru Tidak Tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Honorarium dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dan keempat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

DATA GURU TIDAK TETAP YANG BERTUGAS PADA LEMBAGA TK NEGERI PEMBINA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NIK	NAMA TENAGA HONORER	TEMPAT TGL LAHIR	TUGAS	JENJANG PENDIDIKAN	LEMBAGA SEKOLAH	KECAMATAN	REK BANK
1	3515175605710001	KHOIRUL UMROH, S.Pd	SIDOARJO, 16/05/1971	GURU PENDAMPING	S1	TK NEGERI PEMBINA SED	SEDATI	0832039624
2	3515176208750001	TISNAWATI, S.Pd	SIDOARJO, 22/03/1975	GURU PENDAMPING	S1	TK NEGERI PEMBINA SED	SEDATI	0832039632
3	3515176905820001	KHUSNUL ARIFAH, S.Pd	SIDOARJO, 29/05/1982	GURU PENDAMPING	S1	TK NEGERI PEMBINA SED	SEDATI	0836105656
4	3515175104830006	SUHARTINI, A.Ma	SIDOARJO, 11/04/1983	GURU PENDAMPING	DIPLOMA	TK NEGERI PEMBINA SED	SEDATI	0832039641
5	3515176312680001	DWI FITHRIANI, S.Pd	LAMONGAN, 23/12/1968	GURU PENDAMPING	S1	TK NEGERI PEMBINA SED	SEDATI	0836105672
6	3515175904880001	IFATUR ROBIYAH, S.Pd	SIDOARJO, 19/04/1988	GURU PENDAMPING	S1	TK NEGERI PEMBINA SED	SEDATI	0832039659

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR

